



ANALISIS YURIDIS KLAUSULA PELEPASAN TANGGUNG JAWAB DALAM PERJANJIAN BAKU *MARKETPLACE* TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA

Chris Matthew Tobing^a, Fakhri Asshidiqy^b, Gregorius Aryo Bimo Parerung^c, Khadafi Alibya Hamka^d, Raudhan Nayyaka Syukrillah^e

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2310611383@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Klausula Eksonerasi;
Perlindungan Data Pribadi;
Perjanjian Baku *Marketplace*;

Di tengah pesatnya perkembangan perdagangan elektronik, masyarakat kian bergantung pada platform *marketplace* digital untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, namun di balik kemudahan itu tersimpan persoalan hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Pelaku usaha secara sepihak menyusun perjanjian baku yang memuat klausula-klausula mengikat tanpa memberikan ruang negosiasi yang berarti bagi pengguna, sehingga menciptakan ketimpangan posisi tawar yang nyata. Salah satu klausula yang paling mengkhawatirkan adalah klausula eksonerasi, yakni klausula yang secara sengaja dirancang untuk membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami pengguna, termasuk dalam hal kebocoran data pribadi. Penelitian ini hadir untuk menganalisis secara mendalam keabsahan klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik *marketplace* berdasarkan hukum perjanjian Indonesia, sekaligus mengkaji sejauh mana kewajiban hukum *marketplace* sebagai pengendali data pribadi berpengaruh terhadap keberlakuan klausula tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa klausula eksonerasi tidak dapat dibenarkan secara hukum apabila bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi turut mempertegas bahwa kewajiban pengendali data bersifat imperatif dan tidak dapat direduksi melalui perjanjian privat. Klausula eksonerasi yang berupaya mengecualikan tanggung jawab atas pelanggaran kewajiban tersebut secara otomatis dinyatakan batal demi hukum, seolah-olah klausula itu tidak pernah ada sejak awal perjanjian dibuat. Temuan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kecanggihan teknologi tidak boleh dijadikan celah untuk menggerus hak-hak dasar konsumen digital. Penelitian ini menekankan urgensi penegakan hukum

How to cite

Tobing, C. M., et al., Analisis Yuridis Klausula Pelepasan Tanggung Jawab dalam Perjanjian Baku *Marketplace* terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna, Volume 3 Nomor 1 April 2026

Published by

Zhata Institut

yang lebih konsisten serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi dinamika kontrak digital di Indonesia.

Keywords: **Abstract**

Exoneration Clause; Personal Data Protection; Marketplace Standard Contract;

Amid the rapid growth of electronic commerce, society has become increasingly dependent on digital marketplace platforms to fulfill everyday needs, yet beneath that convenience lies a legal problem that cannot simply be overlooked. Business operators unilaterally draft standard form contracts containing binding clauses without providing users any meaningful room for negotiation, thereby creating a significant imbalance in bargaining power. Among the most concerning provisions is the exoneration clause, deliberately designed to limit or entirely eliminate the business operator's liability for damages suffered by users, including in cases of personal data breaches. This study seeks to conduct an in-depth analysis of the validity of exoneration clauses in marketplace electronic contracts under Indonesian contract law, while also examining the extent to which a marketplace's legal obligations as a personal data controller affect the enforceability of such clauses. Employing a normative legal research method through statutory and conceptual approaches, this study finds that exoneration clauses cannot be legally justified when they contravene Article 18 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection further affirms that the obligations of data controllers are imperative in nature and cannot be diminished through private agreements. Exoneration clauses that seek to exclude liability for violations of these obligations are automatically rendered null and void, as though such clauses never existed from the outset of the agreement. This finding also serves as a reminder that technological sophistication must not be exploited as a loophole to erode the fundamental rights of digital consumers. This study emphasizes the urgency of more consistent law enforcement and the enhancement of public legal awareness in navigating the dynamics of digital contracts in Indonesia.

Submit : 09-05-2026

Review : 06-06-2026

Diterima : 10-08-2026



A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era modern telah membawa implikasi besar dalam seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk mengubah wajah perdagangan secara fundamental dari transaksi konvensional menuju transaksi elektronik (*e-commerce*). Konsep pasar tradisional yang berbasis pertemuan fisik kini telah berubah menjadi pasar digital, di mana konsumen dapat melakukan transaksi dengan kemudahan akses dan perluasan variasi produk (Patria & Rokhim, 2025). Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh platform *marketplace*, terdapat persoalan hukum yang kompleks terkait dengan keabsahan perjanjian elektronik.

Dalam praktik bisnis digital, perjanjian antara *marketplace* dan pengguna umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku memuat syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa adanya negosiasi yang berimbang antar para pihak. Pada awalnya, penerapan perjanjian baku bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu transaksi, tetapi bentuk perjanjian ini sering kali menyebabkan ketidakseimbangan yang lebih condong memberikan keuntungan kepada pihak pembuat perjanjian (Adhyaksanti & Indrayanti, 2023). Konsumen yang membutuhkan layanan *marketplace* sering kali berada dalam posisi lemah dan terpaksa menaati perjanjian tersebut tanpa memiliki ruang untuk bernegosiasi (Marcellino & Primantari, 2025).

Ketimpangan posisi tawar ini semakin mengkhawatirkan dengan maraknya pencantuman klausula eksonerasi (pelepasan tanggung jawab) di dalam perjanjian baku *marketplace*. Klausula eksonerasi adalah klausula yang secara eksplisit membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen (Patria & Rokhim, 2025). Fungsi utama dari klausula ini adalah sebagai mekanisme mitigasi risiko usaha. Pencantuman klausula ini sering kali didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian (Fiani, 2024).

Meskipun kebebasan berkontrak diakui secara hukum, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang mutlak karena dibatasi oleh syarat bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan asas kepatutan (Widyawati et al., 2025). Secara normatif, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang bertujuan membebaskan atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Klausula baku yang melanggar ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah memiliki kekuatan mengikat sejak awal.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, *marketplace* bertindak sebagai pihak pengendali data yang mewajibkan pengguna untuk menyerahkan informasi pribadinya sebagai syarat pendaftaran dan transaksi. Namun, dalam praktiknya, banyak *marketplace* yang menyisipkan klausula eksonerasi untuk melepaskan tanggung jawab mereka apabila terjadi kebocoran, peretasan, atau penyalahgunaan data pribadi pengguna oleh pihak ketiga. Pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab dalam kondisi pengguna yang sangat bergantung pada layanan digital dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) (Patria & Rokhim, 2025). Konsumen terjebak dalam posisi pasif dan menyetujui kontrak karena keterpaksaan struktural dan ketimpangan informasi.

Meskipun hukum positif di Indonesia telah menetapkan bahwa klausula yang mengalihkan tanggung jawab adalah batal demi hukum, celah regulasi dan kelemahan dalam penegakan hukum menyebabkan klausula eksonerasi tetap luas digunakan dalam kontrak *e-commerce* (Patria & Rokhim, 2025). Hal ini menciptakan paradoks di mana norma hukum memberikan perlindungan, tetapi praktik bisnis melemahkan posisi konsumen sehingga melahirkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, diperlukan suatu kajian hukum yang mendalam untuk mengevaluasi keabsahan klausula pelepasan tanggung jawab dalam konteks perlindungan data pribadi pengguna di ekosistem digital. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas permasalahan tersebut melalui dua rumusan yaitu Bagaimana keabsahan klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik *marketplace* yang membatasi tanggung jawab atas kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan hukum perjanjian Indonesia dan Bagaimana kedudukan kewajiban hukum *marketplace* sebagai pengendali data pribadi terhadap keberlakuan klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep klausula eksonerasi, kebebasan berkontrak, dan perlindungan data pribadi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan mengenai keabsahan klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik *marketplace* terhadap perlindungan data pribadi pengguna.

C. Pembahasan

1. Kedudukan Kontrak Elektronik dan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku *Marketplace*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia bertransaksi, termasuk dalam dimensi hukum perjanjian.

Kontrak yang semula mensyaratkan pertemuan fisik para pihak kini dapat terbentuk sepenuhnya melalui medium digital, melahirkan apa yang dikenal sebagai kontrak elektronik (*electronic contract*). Dalam ekosistem *marketplace*, kontrak elektronik umumnya hadir dalam wujud *Terms of Service* (ToS), *Privacy Policy*, atau *End User License Agreement* (EULA) yang diformulasikan secara sepihak oleh penyelenggara platform. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, sehingga secara yuridis memiliki kedudukan yang setara dengan perjanjian konvensional. Kesetaraan kedudukan hukum ini tentu tidak berarti bahwa setiap kontrak elektronik otomatis sah; ia tetap harus memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni kesepakatan, cakupan, hal tertentu, dan kausa yang halal (Subekti, 2005). Dengan kata lain, kecanggihan teknologi tidak bisa dijadikan alasan untuk melompati persyaratan dasar hukum perjanjian yang telah lama mapan.

Persoalannya menjadi lebih kompleks ketika kita melihat bahwa kontrak elektronik dalam *marketplace* sesungguhnya bukan produk negosiasi, melainkan sepenuhnya merupakan perjanjian baku (*standard form contract*). Pelaku usaha menyusun sendiri seluruh isi perjanjian, sementara pengguna tidak diberi ruang sedikit pun untuk menawar atau mengubah ketentuan yang ada. Situasi ini lazim disebut sebagai kontrak *take it or leave it*, di mana pengguna hanya punya dua pilihan: menerima seutuhnya atau meninggalkan layanan. Kondisi demikian secara struktural menempatkan pengguna pada posisi yang tidak seimbang, tanpa daya tawar (*bargaining power*) yang berarti (Sjahdeini, 2009). Ketimpangan ini diperburuk oleh cara penyajian kontrak itu sendiri yang kerap berwujud dokumen panjang, penuh istilah teknis-yuridis, dan disodorkan melalui mekanisme *clickwrap* atau *browse wrap* yang mendorong pengguna untuk mengklik "Setuju" tanpa benar-benar membaca isinya. Pada titik inilah timbul pertanyaan serius: apakah "persetujuan" yang demikian benar-benar mencerminkan kehendak bebas sebagaimana dikehendaki oleh hukum perjanjian (Makarim, 2003).

Hukum perlindungan konsumen Indonesia sejatinya telah mengantisipasi problem ini. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab, memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk bertindak sepihak, atau memuat ketentuan lain yang merugikan konsumen. Sanksi atas pelanggaran ketentuan ini pun cukup keras, yakni kebatalan demi hukum (*nietig van rechtswege*) atas klausula yang bersangkutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK. Namun demikian, antara bunyi norma

dan praktik di lapangan masih terdapat jurang yang cukup lebar. Berbagai platform *marketplace*, baik domestik maupun global, masih dengan mudah kita temukan mencantumkan klausula-klausula yang secara substantif bertentangan dengan semangat UUPK, namun nyaris tidak pernah digugat atau diproses secara hukum (Kristiyanti, 2011). Kondisi ini tentu bukan hanya soal lemahnya penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum konsumen digital di Indonesia.

Manifestasi paling problematis dari perjanjian baku *marketplace* adalah hadirnya klausula eksonerasi (*exoneration clause*), yaitu klausula yang dirancang khusus untuk mengurangi atau bahkan menghapus tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita pengguna. Dalam konteks perlindungan data pribadi, klausula semacam ini biasanya dirumuskan dalam pernyataan bahwa platform tidak bertanggung jawab atas kebocoran data akibat serangan siber pihak ketiga, tidak dapat menjamin keamanan data secara absolut, atau bahwa pengguna menanggung sendiri segala risiko yang muncul dari penggunaan layanan. Formulasi seperti ini secara kasat mata sudah bergesekan dengan asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, yang mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan sesuai kepatutan dan keadilan. Mariam Darus Badruzaman dengan lugas menyatakan bahwa klausula eksonerasi yang menghapus kewajiban esensial salah satu pihak pada dasarnya merusak hakikat perjanjian itu sendiri dan karenanya tidak dapat dibenarkan secara yuridis (Badruzaman, 1994).

Dalam kajian doktrinal, terdapat tegangan yang menarik antara dua pendekatan dalam menilai keabsahan klausula eksonerasi. Di satu sisi, prinsip *freedom of contract* yang bersumber dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata memberikan legitimasi bagi klausula tersebut selama lahir dari kesepakatan bebas para pihak. Di sisi lain, pendekatan *judicial control* memberi kewenangan kepada hakim untuk mengesampingkan klausula yang bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, terlepas dari ada tidaknya kesepakatan formal. Dalam perkembangan hukum modern, pendekatan kedua semakin mendapatkan tempat, khususnya dalam konteks hubungan yang secara inheren tidak setara seperti antara platform digital dan penggunanya. Posisi ini juga didukung oleh doktrin *unconscionability* dalam sistem *common law* yang membenarkan pembatalan kontrak apabila klausulanya secara nyata memberatkan salah satu pihak hingga melampaui batas kepatutan (Atiyah, 1995).

Pijakan hukum untuk membatasi klausula eksonerasi kini semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU PDP menetapkan sejumlah kewajiban yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) bagi pengendali data, antara lain kewajiban melindungi data dari akses tidak sah, memberikan notifikasi atas kebocoran data, serta memastikan keamanan pemrosesan data secara

menyeluruh. Kewajiban-kewajiban ini tidak dapat dikurangi atau ditanggalkan melalui perjanjian privat, termasuk melalui klausula eksonerasi dalam ToS maupun *Privacy Policy marketplace*. Dengan konstruksi hukum demikian, setiap klausula yang berupaya mengecualikan tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran kewajiban-kewajiban imperatif UU PDP harus dipandang batal demi hukum, dan tidak dapat dijadikan perisai untuk menghindari tuntutan hukum dari pengguna yang dirugikan.

Persoalan lain yang tak kalah krusial menyangkut validitas mekanisme persetujuan dalam kontrak elektronik. Mekanisme *clickwrap*, di mana pengguna cukup mengklik tombol "Saya Setuju" tanpa membaca isi perjanjian, secara formal memang memenuhi unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPdata. Akan tetapi secara materiil, kesepakatan yang diperoleh tanpa pemahaman memadai dari pengguna patut dipertanyakan validitasnya. Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang lengkap dan benar sebelum kontrak elektronik disepakati. Kegagalan memenuhi kewajiban informasi ini dapat mengindikasikan adanya cacat kehendak (*wilsgebrek*), yang secara hukum membuka jalan bagi pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1321 KUHPdata. Dengan kata lain, klik "Setuju" yang dilakukan tanpa pemahaman yang cukup bukanlah persetujuan dalam arti hukum yang sesungguhnya (Khairandy, 2013).

Dimensi terakhir yang perlu mendapat perhatian adalah soal asimetri informasi yang melekat dalam hubungan antara *marketplace* dan penggunanya. Sebagai pengendali data, *marketplace* memiliki pengetahuan teknis yang jauh melampaui pengguna awam mengenai cara data diproses, risiko-risiko yang mungkin timbul, serta langkah-langkah mitigasi yang tersedia. Ketimpangan pengetahuan ini memperkuat argumentasi bahwa beban tanggung jawab semestinya diletakkan pada pihak yang memiliki kendali dan kapasitas lebih besar untuk mencegah kerugian, bukan dialihkan kepada pengguna yang justru paling rentan (Rosad & Pratama, 2019). Prinsip ini sejalan dengan konsep tanggung jawab berbasis risiko (*risk-based liability*) yang diadopsi dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, yang sering dijadikan tolok ukur komparatif dalam pengembangan rezim perlindungan data di Indonesia. Dalam kerangka ini, klausula eksonerasi yang mengalihkan risiko kepada pengguna tidak hanya bertentangan dengan hukum positif Indonesia, tetapi juga menyimpang dari arah perkembangan hukum perlindungan data secara global.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kontrak elektronik dalam *marketplace*, meskipun diakui keabsahannya secara hukum, tidak dapat difungsikan sebagai instrumen untuk meniadakan tanggung jawab pelaku usaha secara sewenang-wenang melalui klausula eksonerasi. Keabsahan klausula eksonerasi harus diuji secara berlapis: apakah ia memenuhi

syarat sahnya perjanjian menurut KUHPdata, apakah ia tidak melanggar larangan dalam Pasal 18 UUPK, dan apakah ia tidak bertentangan dengan kewajiban imperatif UU PDP. Kegagalan pada salah satu lapis pengujian ini membawa konsekuensi hukum yang tegas, yaitu klausula tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pengguna akibat pelanggaran perlindungan data pribadi. Inilah yang seharusnya menjadi garis tegas dalam pembacaan yuridis terhadap perjanjian baku *marketplace* di Indonesia.

2. Keabsahan Klausula Eksonerasi berdasarkan Hukum Perjanjian Indonesia

Pada dasarnya, klausula eksonerasi merupakan klausula yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian untuk membatasi bahkan menghapus tanggung jawabnya terhadap pihak lain. Dalam praktik *marketplace*, klausula tersebut biasanya dicantumkan dalam *Terms and Conditions* yang menyatakan bahwa *marketplace* tidak bertanggung jawab atas kerugian pengguna, termasuk apabila terjadi kebocoran data pribadi. Klausula seperti ini umumnya terdapat dalam perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha tanpa adanya proses negosiasi dengan konsumen (Soloti, 2025).

Keabsahan suatu perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, Pasal 1338 KUHPdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak karena isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Satria, 2014).

Penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku sering menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen pada umumnya hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh isi perjanjian tanpa dapat melakukan negosiasi terhadap klausula yang ada. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, khususnya dalam kontrak elektronik *marketplace* (Windiantina, 2020).

Keabsahan klausula eksonerasi kemudian dibatasi melalui ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab kepada konsumen. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat secara sepihak melepaskan tanggung jawabnya melalui kontrak baku, terlebih apabila klausula tersebut berpotensi merugikan konsumen (Budiman, 2024).

Keberadaan klausula eksonerasi yang menghapus tanggung jawab pelaku usaha bertentangan dengan asas itikad baik dalam hukum perjanjian. Dalam hubungan kontraktual, para pihak seharusnya melaksanakan perjanjian secara jujur, wajar, dan tidak menempatkan pihak lain pada posisi yang dirugikan. Apabila klausula dibuat secara sepihak dan menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum, maka klausula tersebut dapat dianggap tidak memenuhi prinsip kepatutan dan keadilan dalam perjanjian (Zakiyah, 2018).

Klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik *marketplace* yang membatasi atau menghapus tanggung jawab atas kebocoran data pribadi pengguna pada dasarnya tidak dapat dibenarkan apabila bertentangan dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen dan asas-asas dalam hukum perjanjian Indonesia. Klausula tersebut dapat dinilai batal demi hukum karena mengandung pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen serta menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual (Manumpil, 2016).

3. Kedudukan *Marketplace* sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Kontrak Elektronik

Dalam ekosistem perdagangan digital, *marketplace* yakni platform perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara daring seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada tidak sekadar berperan sebagai wadah transaksi. Lebih dari itu, *marketplace* secara aktif mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data milik penggunanya sejak pertama kali seseorang mendaftarkan akun. Data yang dikumpulkan pun bukan sembarang data: mulai dari nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, hingga riwayat pembelian dan informasi rekening pembayaran (Akbar et al., 2025). Dengan kata lain, setiap interaksi pengguna dengan platform meninggalkan jejak digital yang bernilai tinggi dan rentan disalahgunakan. Kondisi inilah yang menempatkan *marketplace* pada posisi hukum tertentu yang dikenal dengan istilah pengendali data pribadi (*data controller*).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mendefinisikan pengendali data pribadi sebagai setiap pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain. Definisi ini secara langsung menjangkau *marketplace*, karena merekalah yang memutuskan data apa yang dikumpulkan, untuk keperluan apa data itu digunakan, kepada siapa data tersebut boleh dibagikan, dan bagaimana data itu disimpan serta dilindungi. Kedudukan sebagai pengendali data bukan sekadar label administratif; ia membawa serta tanggung jawab hukum yang bersifat mengikat dan tidak bisa begitu saja dilepaskan melalui perjanjian baku kepada pengguna. Tanggung jawab tersebut semakin nyata bila kita membaca ketentuan Pasal 20 UU PDP, yang mewajibkan pengendali data untuk memiliki dasar hukum

yang sah sebelum memproses data pribadi seseorang. Dasar hukum yang paling umum digunakan oleh *marketplace* adalah persetujuan (*consent*) pengguna, yang dalam praktiknya diperoleh melalui mekanisme *clickwrap* yaitu pengguna diminta mencentang kotak atau mengklik tombol "Saya Setuju" pada saat mendaftar akun. Persoalannya, mekanisme semacam ini biasanya tidak disertai penyampaian informasi yang memadai tentang bagaimana data akan diproses, sehingga persetujuan yang diberikan pengguna lebih bersifat formalitas ketimbang kehendak bebas yang sungguh-sungguh (*informed consent*/persetujuan yang diberikan setelah seseorang benar-benar memahami konsekuensinya) (Rosad & Pratama, 2019). Ini adalah celah pertama yang perlu diperhatikan, bahwa banyak *marketplace* membangun keseluruhan skema pemrosesan datanya di atas pondasi persetujuan yang cacat secara substansial.

Persoalan semakin rumit karena dalam kontrak elektronik *marketplace*, hubungan antara platform dan pengguna tidak berdiri sendiri. *Marketplace* umumnya melibatkan pihak ketiga seperti penyedia layanan pembayaran, perusahaan logistik, mitra iklan, hingga penyedia layanan *cloud* yang turut memiliki akses terhadap data pengguna. Dalam konstruksi hukum UU PDP, pihak-pihak ini dikategorikan sebagai pemroses data pribadi (*data processor*), yaitu pihak yang memproses data atas perintah dan untuk kepentingan pengendali data. Meskipun pemroses data turut dibebani kewajiban hukum, tanggung jawab utama tetap berada di tangan pengendali data dalam hal ini *marketplace*. Artinya, apabila terjadi kebocoran data karena kelalaian mitra pihak ketiga, *marketplace* tidak serta-merta dapat berlepas tangan dengan alasan bahwa bukan mereka yang secara langsung mengelola data tersebut (Abdullah, 2024).

Dalam perjanjian baku elektronik, kedudukan *marketplace* sebagai pengendali data memunculkan ketegangan hukum yang serius. Di satu sisi, *marketplace* memiliki kewajiban imperatif (bersifat memaksa) berdasarkan UU PDP untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Di sisi lain, banyak *marketplace* justru menyisipkan klausula pelepasan tanggung jawab di dalam *Privacy Policy* atau *Terms of Service* mereka menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kebocoran data yang disebabkan oleh pihak ketiga atau akibat serangan siber dari luar. Klausula semacam ini tidak dapat dipandang sebagai sekadar pengaturan bisnis yang wajar. Ia sesungguhnya merupakan upaya sepihak untuk memindahkan beban risiko kepada pengguna yang justru tidak memiliki kemampuan teknis maupun posisi tawar untuk menolaknya (Seran et al., 2025). Penting dicatat bahwa UU PDP tidak hanya mengatur soal keamanan data secara teknis, tetapi juga menetapkan hak-hak substantif bagi pemilik data. Pengguna berhak memperoleh informasi yang jelas tentang tujuan pemrosesan data, berhak mengakses dan mengoreksi datanya, berhak meminta

penghapusan data (*right to erasure*), serta berhak mendapatkan pemberitahuan apabila datanya bocor atau disalahgunakan (Aulia & Umboh, 2025). Hak-hak ini tidak dapat dikurangi atau dihapus melalui klausula kontraktual apa pun. Oleh karena itu, setiap *marketplace* yang memuat klausula yang secara implisit maupun eksplisit membatasi kemampuan pengguna untuk menuntut pemulihan atas pelanggaran hak-hak tersebut harus dipandang telah melanggar ketentuan yang bersifat memaksa dari UU PDP.

Kedudukan *marketplace* sebagai pengendali data juga harus menyentuh aspek asimetri informasi yaitu ketimpangan pengetahuan antara *marketplace* dan pengguna terkait risiko pemrosesan data. *Marketplace* memiliki pengetahuan teknis yang jauh lebih lengkap dibanding pengguna awam, mereka tahu persis celah keamanan sistem mereka, pihak-pihak mana saja yang memiliki akses terhadap data pengguna, serta seberapa besar kemungkinan terjadinya kebocoran. Sementara itu, pengguna umumnya tidak memiliki kapasitas untuk mengevaluasi risiko ini secara mandiri. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa tanggung jawab semestinya diletakkan pada pihak yang memiliki kendali dan kapasitas lebih besar untuk mencegah kerugian (Naim, 2023). Prinsip ini selaras dengan doktrin tanggung jawab berbasis risiko (*risk-based liability*) artinya, siapa yang paling mampu mengelola suatu risiko, dialah yang seharusnya menanggung akibatnya jika risiko itu terwujud. Prinsip ini diadopsi dalam rezim perlindungan data modern, termasuk dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa yang kerap dijadikan acuan komparatif dalam pengembangan hukum data di Indonesia (Rusyda, 2025).

Dengan demikian, kedudukan *marketplace* sebagai pengendali data pribadi dalam kerangka kontrak elektronik bukan hanya menciptakan kewajiban teknis, tetapi sekaligus membentuk posisi hukum yang tidak dapat dikurangi melalui perjanjian baku. Semakin besar kendali yang dimiliki *marketplace* atas data pengguna, semakin besar pula tanggung jawab hukum yang melekat padanya. Klausula eksonerasi yang berupaya menanggalkan tanggung jawab tersebut bukan saja bertentangan dengan UU PDP, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual yang tidak seimbang antara platform digital dan penggunanya.

4. Pengaruh Kewajiban Imperatif Perlindungan Data Pribadi terhadap Keberlakuan Klausula Eksonerasi

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai pergeseran paradigma hukum di Indonesia, dimana perlindungan privasi tidak lagi sebatas ranah keperdataan yang fleksibel, melainkan telah tunduk pada rezim hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Sifat imperatif ini secara fundamental

menetapkan standar kepatuhan mutlak bagi setiap entitas, termasuk *marketplace*, yang bertindak sebagai pengendali data pribadi dalam ekosistem digital. Ketentuan dalam undang-undang ini dirancang untuk menutup ruang kompromi bagi penyelenggara sistem elektronik, sehingga mereka tidak dapat membebaskan diri dari kewajiban perlindungan data secara sepihak melalui dalih apa pun. Regulasi perlindungan data secara tegas menjadi acuan wajib yang membatasi tindak-tanduk pemrosesan data oleh korporasi (Lustarini, 2022).

Sebagai pihak yang memegang kendali atas arus informasi, *marketplace* dibebani oleh serangkaian kewajiban mutlak yang tidak dapat ditawar atau direduksi melalui pencantuman klausula baku. Undang-undang secara spesifik mensyaratkan penerapan prinsip keamanan di mana pengelola data diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi pengguna melalui langkah-langkah mitigasi yang memadai guna mencegah terjadinya kebocoran atau akses yang tidak sah. Lebih lanjut, dalam situasi kegagalan sistem yang berujung pada insiden peretasan data, pengendali data memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat dalam waktu 3x24 jam kepada subjek data dan lembaga pengawas terkait (Rusyda, 2025). Kehadiran norma-norma imperatif ini secara otomatis menggugurkan setiap iktikad pembuatan perjanjian yang berupaya memangkas tanggung jawab mutlak tersebut, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bahwa hak-hak privasi pengguna tetap mendapatkan perlindungan tertinggi dari negara (Aulia & Umboh, 2025).

Penerapan klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan (*Terms of Service*) maupun kebijakan privasi pada *marketplace* sering kali dilandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang bersumber dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Melalui instrumen perjanjian baku elektronik, penyelenggara platform merumuskan "perisai hukum" untuk menghindari atau mereduksi tanggung jawab secara sepihak atas potensi kerugian konsumen, termasuk memitigasi kerugian finansial perusahaan dari risiko kebocoran data akibat peretasan pihak ketiga. Konstruksi sepihak ini memosisikan pengguna pada titik rentan, di mana mereka dipaksa menyetujui seluruh klausula tanpa ruang tawar-menawar (negosiasi) demi dapat mengakses layanan (Fiani, 2024). Praktik yang melanggengkan ketidakseimbangan struktural ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha kerap kali menyalahartikan kebebasan berkontrak sebagai legitimasi absolut untuk mengeksploitasi asimetri posisi demi kepentingan sepihak korporasi (Listiawati, 2015).

Secara dogmatik, kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan tunduk pada pembatasan ketat dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang mewajibkan setiap perjanjian harus dilandasi oleh sebab yang halal (tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan). Kehadiran regulasi perlindungan data pribadi merepresentasikan

wujud nyata dari ketertiban umum sekaligus hukum positif yang membatasi tindak-tanduk pengendali data, sehingga kewajiban menjaga keamanan informasi tidak dapat dinegosiasikan apalagi dihapuskan melalui kontrak privat. Apabila platform *marketplace* bersikeras menyisipkan klausula pelepasan tanggung jawab, klausula tersebut secara materiil menjadi cacat karena menabrak batas kausa yang halal dan melanggar prinsip perlindungan konsumen (Seran et al., 2025). Konsekuensinya, dalih kebebasan berkontrak yang kerap dijadikan tameng pertahanan oleh pihak *marketplace* menjadi tidak dapat dipertahankan, sebab kesepakatan yang berupaya menyimpangi aturan hukum yang bersifat imperatif secara otomatis kehilangan pijakan yuridisnya (Irawan & Marpaung, 2025).

Pencantuman klausula eksonerasi yang secara eksplisit mengalihkan tanggung jawab atas insiden peretasan atau kebocoran data merupakan bentuk pelanggaran langsung terhadap kewajiban mutlak yang diamanatkan oleh regulasi perlindungan privasi digital. Konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadap aturan yang bersifat imperatif ini, khususnya yang bertentangan dengan larangan pengalihan tanggung jawab dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), adalah klausula tersebut secara otomatis dinyatakan batal demi hukum (Akbar et al., 2025). Status batal demi hukum atau *nietig van rechtswege* bermakna bahwa secara yuridis, klausula pelepasan tanggung jawab tersebut pada dasarnya dianggap tidak pernah memiliki eksistensi sejak awal perjanjian dibuat, sehingga tidak memiliki daya ikat apapun bagi para pihak yang terlibat (Naim, 2023).

Gugurnya keberlakuan klausula eksonerasi ini memberikan penegasan kuat bahwa dokumen kontrak elektronik tidak dapat lagi dijadikan tameng pelindung bagi pihak penyelenggara ekosistem digital baik itu *marketplace* konvensional maupun platform yang terintegrasi dengan layanan afiliasi untuk lari dari kewajibannya. Praktik sepihak yang meniadakan atau membatasi kewajiban pengendali data untuk membayar ganti kerugian kepada pengguna yang posisinya secara struktural lebih lemah jelas tidak dapat dibenarkan oleh hukum (Abdullah, 2024). Kegagalan klausula tersebut dalam mematuhi syarat kausa yang halal, larangan baku UUPK, dan kewajiban mutlak perlindungan informasi memastikan bahwa pelaku usaha tetap terikat secara tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi penuh apabila sistem mereka terbukti lalai menjaga keamanan data konsumen (Rajendra & Tejomurti, 2026).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis yang telah diuraikan, satu hal menjadi terang benderang: klausula eksonerasi dalam perjanjian baku *marketplace* yang membatasi atau menghapus

tanggung jawab pelaku usaha atas kebocoran data pribadi pengguna tidak memiliki pijakan hukum yang sah di Indonesia. Klausula semacam itu secara langsung berbenturan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dengan tegas menutup pintu bagi setiap upaya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen melalui kontrak baku. Lebih dari itu, klausula eksonerasi juga menyimpang dari asas itikad baik sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1338 ayat (3) KUHPERdata, karena pada hakikatnya ia menempatkan pengguna pada posisi yang dirugikan tanpa memberikan kesempatan sedikitpun untuk melakukan perlawanan yang bermartabat. Mekanisme persetujuan melalui *clickwrap* yang jamak digunakan dalam kontrak elektronik pun tidak dapat begitu saja diterima sebagai cerminan kehendak bebas yang sah secara hukum, mengingat pengguna pada umumnya tidak benar-benar memahami isi perjanjian yang mereka setujui. Dengan demikian, klausula eksonerasi yang gagal memenuhi syarat kausa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPERdata harus dinyatakan batal demi hukum, tidak memiliki daya ikat, dan dianggap tidak pernah ada sejak semula perjanjian itu lahir.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi semakin memperkuat tembok perlindungan bagi pengguna, sekaligus mempertegas bahwa *marketplace* tidak dapat bersembunyi di balik klausula kontraktual untuk lepas dari tanggung jawabnya sebagai pengendali data. Kewajiban menjaga keamanan data, memberikan notifikasi kebocoran dalam waktu 3x24 jam, serta menghormati hak-hak substantif pemilik data seperti hak akses, koreksi, dan penghapusan, adalah kewajiban yang melekat secara imperatif dan tidak dapat dinegosiasikan, apalagi dihapuskan melalui perjanjian privat. Prinsip tanggung jawab berbasis risiko menegaskan bahwa pihak yang paling mampu mengendalikan dan mencegah suatu kerugian dalam hal ini *marketplace* adalah pihak yang semestinya menanggung konsekuensi hukum manakala kelalaian itu terbukti terjadi. Paradoks yang selama ini terjadi, di mana norma hukum sebenarnya sudah memberikan perlindungan tetapi praktik bisnis terus melemahkan posisi konsumen, hanya dapat diatasi melalui sinergi antara penegakan hukum yang konsisten, pengawasan regulatori yang lebih tegas, dan kesadaran hukum masyarakat yang terus ditumbuhkan. Sudah saatnya ekosistem digital Indonesia dibangun di atas fondasi keadilan kontraktual yang sesungguhnya, bukan sekadar di atas klik "Setuju" yang semu.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. N. (2024). *Tanggungjawab Perusahaan TikTok Terhadap Kebocoran Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen*. Universitas Brawijaya.
- Adhyaksanti, F. W., & Indrayanti, K. W. (2023). Ratio Decidendi Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 175–190.
- Akbar, M. A., Mubarak, H., Hidayat, A., Zikra, A. A., Fettyana, Allo, N. T., & Maniar, J. P. (2025). Analisis Kritis Syarat dan Ketentuan Shopee & Tokopedia: Menyoroti Ketidakseimbangan Posisi Konsumen Dalam Kerangka Hukum Indonesia. *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 20(2), 316–323.
- Atiyah, P. S. (1995). *An Introduction to the Law of Contract*. Oxford University Press.
- Aulia, H., & Umboh, N. K. (2025). Kajian Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Pada Sektor Keuangan. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(4), 4808–4816.
- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka hukum bisnis*. Alumni.
- Budiman, D. (2024). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1218–1226.
- Fiani, M. I. (2024). Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–13.
- Irawan, R. B., & Marpaung, D. S. H. (2025). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab dalam Transaksi E-commerce. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12. C), 468–475.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. FH UII Press.
- Kristiyanti, C. T. S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen* (3rd ed.). Sinar Grafika.
- Listiawati, D. (2015). Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. *Privat Law*, 7, 127–135.
- Lustarini, M. (2022). Kepastian hukum pelindungan data pribadi pasca pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022. *Kementerian Komunikasi Dan Informatika*, 1–15.
- Makarim, E. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. PT Raja Grafindo Persada.
- Manumpil, J. S. (2016). Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Lex Privatum*, 4(3), 150204.
- Marcellino, V. M., & Primantari, A. A. A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(3), 1–9.
- Naim, A. A. U. (2023). *Analisis Yuridis Perjanjian Penggunaan Aplikasi OVO Dalam Perspektif*

Hukum Perdata. Universitas Islam Sultan Agung.

- Patria, D. K. K., & Rokhim, A. (2025). Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1743–1757.
- Rajendra, B., & Tejomurti, K. (2026). Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak Perjanjian Elektronik P2P Lending dalam Kasus Pembobolan Dana Kredit Shopee Paylater. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 131–148.
- Rosad, S. D., & Pratama, G. G. (2019). Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>
- Rusyda, N. K. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(3), 247–262.
- Satria, B. T. (2014). Eksistensi Dan Akibat Hukum Klausula Eksenorasi. *Lex Privatum*, 2(3), 156610.
- Seran, D. F., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 3654–3676.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Kebebasan berkontrak: dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia.
- Soloti, R. F. (2025). Eksistensi Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Tadulako Master Law Journal*, 9(1), 54–67. <https://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/TMLJ/article/view/1336/364>
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Widyawati, A. M. J., Legowo, M. I., Utomo, D. T. B., & Dewi, M. A. (2025). Analisis hukum terhadap klausul eksonerasi dalam perjanjian kerja sama. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3880–3886.
- Windiantina, W. W. (2020). Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 71–84.
- Zakiyah. (2018). Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), 435–451.